



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 828 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
Nama lengkap : I KETUT AGUS SUARJANA Als. AGUS KEMBAR .

Tempat lahir : Denpasar

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 14 April 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Gunung Tambora No.7 Tegal Denpasar;

Agama : Hindu

Pekerjaan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d. tanggal 20 September 2013 ;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 September 2013 s/ d.tanggal 07 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2013 No.896/Tah.Hk / Pen.Pid / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2013 No 896 /Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps,sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d.29 Desember 2013

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar tuntutan pidana terhadap Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan Pemerasan yang dianggap berdiri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model : GT-E1205T warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Bibit Baedi alias Bibit*
  - 1 (satu) buah HP Merk Cross Type T1 warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Abdul Latief*
  - 1 (satu) buah HP Merk Cross Type G 900 T warna merah  
*Dikembalikan kepada saksi Suprpto*
  - 1 (satu) buah HP Merk Maxtron Type MG 597 warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Muin Tarmin*
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT - S5360 warna Putih  
*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fadloli*
  - 1 (satu) buah HP Merk CrossType E11T warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Mattoyib*
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-belakang hijau
  - Uang tunai sejumlah Rp 5. 635.000.- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)  
*Dikembalikan kepada saksi Sutiyono*
  - 1 (satu) buah HP Merk Polytron Type P 3000T warna merah  
*Dikembalikan kepada saksi Abu Mansur*
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1600 warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Solikin (c)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHIL

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rusdi*

- 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V5 warna hitam

*Dikembalikan kepada saksi Solikin (a)*

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1610 warna Hitam-Silver

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Solikin (b)*

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 5300 warna Hitam-Putih
- 1 (satu) buah HP Merk Venera Prime D 503 warna merah
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),

*Dikembalikan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam beserta kunci

*Dikembalikan kepada saksi Sugiono*

- 1 (satu) buah Borgol beserta kuncinya,
- 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang,
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu,
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat

*Drampas untuk dimusnahkan*

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

-----  
**KESATU :**

Bahwa terdakwa I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.

Pulau Ayu No. 6 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita awalnya terdakwa datang ke gudang pembuatan batako bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu), dan terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu gudang pembuatan batako tersebut. Selanjutnya di depan gudang pembuatan batako terdakwa menyetop saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yang sedang berjalan memasuki gudang dan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana terdakwa mengaku anggota Intel Polresta Denpasar yang ingin melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di gudang tempat tinggal saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana dan kawan-kawan saksi karena diduga tempat tersebut sebagai tempat persembunyian dari pelaku judi togel dan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung memegang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana pada bagian pundak kanan serta saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana didorong dan digiring berjalan di depan terdakwa dimana terdakwa meminta masuk ke dalam kamar saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana. Kemudian di depan tangga dekat kamar tidur, terdakwa naik duluan ke atas tangga menuju ke kamar tidur, dan setelah terdakwa berada di atas barulah terdakwa memanggil saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana untuk ikut naik. Selanjutnya di depan pintu kamar terdakwa menarik tangan kanan rekan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yaitu saksi Rusdiyanto yang sedang duduk di dekat tangga lalu saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh disuruh masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar posisi saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana tetap berdiri di sebelah kiri terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang saksi Rusdiyanto serta saksi I Nyoman Rih diperintahkan duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Inel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk mengeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”**. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan mengeledah para saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan di dalam dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa mengeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih, lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah pergi dari gudang pembuatan batako yang bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah tempat proyek pembangunan yang bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwa pun memarkirkan sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan tersebut lalu masuk kedalam proyek bangunan dimana saat itu saksi Sutiyono dan saksi lainnya yang merupakan buruh/pekerja di proyek itu sedang beristirahat di proyek pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Sutiyono dan saksi lainnya : "Mana mandornya?", yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin(c) : "Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam", kemudian saksi Sutiyono dipanggil oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk mengumpulkan kawan-kawan yang ada didalam proyek. Setelah seluruh pekerja proyek berkumpul di lantai bawah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : **"Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar"**. Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta digeledah pada seluruh badan.

- Yang pertama disuruh berdiri adalah saksi Solikin (a), dan setelah digeledah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Solikin kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponyasin warna hitam lalu terdakwa menyuruh saksi Solikin duduk kembali di tempat semula.

- Kedua, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Muhammad Rusdi dan dari saksi Muhammad Rusdi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam casing batik-batik yang disimpan saksi Muhammad Rusdi di atas tempat tidurnya.
- Ketiga, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Muhammad Solikin (c) dan dari saksi Muhammad Solikin (c) terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang awalnya saksi Muhammad Solikin (c) simpan di lantai atas namun akhirnya saksi Muhammad Solikin serahkan kepada terdakwa karena merasa takut.
- Keempat, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Bibit Baedi dan dari saksi Bibit Baedi terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang awalnya saksi Bibit Baedi pegang di tangan kanannya.
- Kelima, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Abu Mansur alias Mansur dan dari saksi Abu Mansur alias Mansur terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna merah yang terdakwa rampas dari tangan kanan saksi Abu Mansur alias Mansur
- Keenam, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Suprpto dan dari saksi Suprpto terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet saksi Suprpto dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah yang terdakwa rampas dari tangan saksi Suprpto.
- Ketujuh, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Muhammad Fadloli dan dari saksi Muhammad Fadloli terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari tangan saksi Muhamad Fadloli.
- Kedelapan, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Abdul Latif dan dari saksi Abdul Latif terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dompot pada saku celana belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam.

- Kesembilan, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Miun Tarman alias Samiun dan dari saksi Miun Tarman alias Samiun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Maxstron dari tangan saksi Miun Tarman alias Samiun.
- Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sobirin dan dari saksi Sobirin terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan.
- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Muhammad Solikin (b) dan dari saksi Muhammad Solikin (b) terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tangan saksi Muhammad Solikin (b).
- Keduabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Mattoyib dan dari saksi Mattoyib terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dari tangan saksi Mattoyib.
- Ketigabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sutiyono (saksi sendiri) dan dari saksi Sutiyono terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam hijau dari tangan saksi Sutiyono.

Selanjutnya keseluruhan uang dan handphone-handphone yang terdakwa ambil dari para saksi, terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa membawa pergi kantong plastik tersebut sambil terdakwa berpura-pura mengajak saksi Sutiyono ikut pergi ke kantor Kepala Desa setempat dengan alasan terdakwa akan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya tidak pernah berbuat kejahatan. Setelah terdakwa membonceng saksi Sutiyono dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, di tengah jalan saksi Sutiyono yang merasa curiga tiba-tiba meloncat dari sepeda motor terdakwa dan terdakwapun pergi meninggalkan saksi sampai akhirnya saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya yang merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa sebagai saksi polisi gadungan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah mendapatkan barang-barang dari para korban berupa 14 (empat belas) Handphone dan uang tunai sekitar ± Rp 12.255.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka terdakwa menggunakan beberapa dari uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa kemudian terdakwa berencana membawa handphone-handphone milik para korban dan sisa uang tersebut ke pulau Jawa namun pada saat terdakwa akan kabur menuju pulau Jawa, terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian Polresta Denpasar di Pelabuhan Gilimanuk dan dari terdakwa didapati 14 (empat) belas handphone milik para korban serta sisa uang yang juga milik para korban sebesar ± Rp 6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta uang dan handphone milik para korban dengan cara mengancam para korban adalah untuk dimiliki kemudian direncanakan akan dijual.
- Bahwa terdakwa mengancam agar para korban mau menyerahkan barang-barang milik mereka adalah tanpa ijin dari para korban selaku pemilik barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa para korban merasa dirugikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

-----ATAU-----

### KEDUA :

Bahwa terdakwa I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Inel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk mengeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : “Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan mengeledah para saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan di dalam dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa mengeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

- Bahwa setelah pergi dari gudang pembuatan batako yang bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar tersebut, selanjutnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung menuju ke sebuah tempat proyek pembangunan yang bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwaupun memarkirkan sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan tersebut lalu masuk kedalam proyek bangunan dimana saat itu saksi Sutiyono dan saksi lainnya yang merupakan buruh/pekerja di proyek itu sedang beristirahat di proyek pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Sutiyono dan saksi lainnya : "Mana mandornya?", yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin(c) : "Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam", kemudian saksi Sutiyono dipanggil oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk mengumpulkan kawan-kawan yang ada didalam proyek. Setelah seluruh pekerja proyek berkumpul di lantai bawah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : "Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar". Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta digeledah pada seluruh badan.

- Yang pertama disuruh berdiri adalah saksi Solikin (a), dan setelah digeledah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Solikin kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa menyuruh saksi Solikin duduk kembali di tempat semula.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kedua, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Rusdi dan dari saksi Muhammad Rusdi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam casing batik-batik yang disimpan saksi Muhammad Rusdi di atas tempat tidurnya.
- Ketiga, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Solikin (c) dan dari saksi Muhammad Solikin (c) terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang awalnya saksi Muhammad Solikin (c) simpan di lantai atas namun akhirnya saksi Muhammad Solikin serahkan kepada terdakwa karena merasa takut.
  - Keempat, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Bibit Baedi dan dari saksi Bibit Baedi terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang awalnya saksi Bibit Baedi pegang di tangan kanannya.
  - Kelima, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abu Mansur alias Mansur dan dari saksi Abu Mansur alias Mansur terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna merah yang terdakwa rampas dari tangan kanan saksi Abu Mansur alias Mansur
  - Keenam, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Suprpto dan dari saksi Suprpto terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet saksi Suprpto dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah yang terdakwa rampas dari tangan saksi Suprpto.
  - Ketujuh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Fadloli dan dari saksi Muhammad Fadloli terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari tangan saksi Muhamad Fadloli.
  - Kedelapan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abdul Latif dan dari saksi Abdul Latif terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang dan megambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesembilan, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Miun Tarman alias Samiun dan dari saksi Miun Tarman alias Samiun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Maxstron dari tangan saksi Miun Tarman alias Samiun.

- Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sobirin dan dari saksi Sobirin terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan.
- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Muhammad Solikin (b) dan dari saksi Muhammad Solikin (b) terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tangan saksi Muhammad Solikin (b).
- Keduabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Mattoyib dan dari saksi Mattoyib terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dari tangan saksi Mattoyib.
- Ketigabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sutiyono (saksi sendiri) dan dari saksi Sutiyono terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam hijau dari tangan saksi Sutiyono.

Selanjutnya keseluruhan uang dan handphone-handphone yang terdakwa ambil dari para saksi, terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa membawa pergi kantong plastik tersebut sambil terdakwa berpura-pura mengajak saksi Sutiyono ikut pergi ke kantor Kepala Desa setempat dengan alasan terdakwa akan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya tidak pernah berbuat kejahatan. Setelah terdakwa membonceng saksi Sutiyono dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, di tengah jalan saksi Sutiyono yang merasa curiga tiba-tiba meloncat dari sepeda motor terdakwa dan terdakwapun pergi meninggalkan saksi sampai akhirnya saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya yang merasa curiga bahwa terdakwa adalah polisi gadungan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah mendapatkan barang-barang dari para korban berupa 14 (empat belas) Handphone dan uang tunai sekitar ± Rp 12.255.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka terdakwa menggunakan beberapa dari uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa kemudian terdakwa berencana membawa handphone-handphone milik para korban dan sisa uang tersebut ke pulau Jawa namun pada saat terdakwa akan kabur menuju pulau Jawa, terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian Polresta Denpasar di Pelabuhan Gilimanuk dan dari terdakwa didapati 14 (empat) belas handphone milik para korban serta sisa uang yang juga milik para korban sebesar ± Rp 6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta uang dan handphone milik para korban dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian adalah untuk dimiliki dan direncanakan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan serta pengeledahan agar para korban percaya dan mau menyerahkan barang-barang milik mereka adalah tanpa ijin dari para korban selaku pemilik barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa para korban merasa dirugikan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model : GT-E1205T warna Hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Cross Type T1 warna Hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Cross Type G 900 T warna merah
- 1 (satu) buah HP Merk Maxtron Type MG 597 warna Hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT - S5360 warna Putih
- 1 (satu) buah HP Merk CrossType E11T warna Hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-belakang hijau
- Uang tunai sejumlah Rp 5. 635.000,- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Polyttron Type P 3000T warna merah
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1600 warna Hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam bertuliskan CAUTION AWAS TANGAN JAHIL
- 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V5 warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1610 warna Hitam-Silver
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 5300 warna Hitam-Putih
- 1 (satu) buah HP Merk Venera Prime D 503 warna merah
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam beserta kunci
- 1 (satu) buah Borgol beserta kuncinya,
- 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang,
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu,
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat

dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **I PUTU GEDE OKA SUDIADNYANA**, Karangasem, 29 th, 12 Desember 1984, Hindu, Swasta, WNI, Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemerasan dengan ancaman yang dilakukan terdakwa I Ketut Agus Suarjana alias Agus Kembar.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, awalnya saksi tidak tahu identitas pelaku perampasan dan pengancaman tersebut, namun setelah pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku/terdakwa bersama barang buktinya dan sempat menunjukkan terdakwa ke hadapan saksi bahwa ternyata memang benar orang yang ditunjukkan pihak kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perampasan dan pengancaman dan saat itu diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa bernama I KETUT AGUS SUARJANA Alias AGUS KEMBAR.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, awalnya saksi yang baru datang dari membeli pulsa melihat terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu gudang pembuatan batako. Selanjutnya di depan gudang terdakwa menyetop saksi dengan mengaku anggota Intel Polresta Denpasar yang ingin melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di gudang tempat tinggal saksi karena diduga tempat tersebut sebagai tempat persembunyian dari pelaku judi togel dan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung memegang saksi pada bagian pundak kanan serta saksi didorong dan digiring berjalan di depan terdakwa dimana terdakwa meminta masuk ke dalam kamar saksi. Kemudian di depan tangga dekat kamar tidur terdakwa naik duluan ke atas tangga menuju ke kamar tidur, dan setelah terdakwa berada di atas barulah terdakwa memanggil saksi untuk ikut naik. Selanjutnya di depan pintu kamar terdakwa menarik tangan kanan rekan saksi yaitu saksi Rusdianto yang sedang duduk di dekat tangga lalu saksi beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh disuruh masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar posisi saksi tetap berdiri di sebelah kiri terdakwa sedangkan kedua rekan saksi diperintahkan duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Intel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk menggeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : “Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya baker”. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi dan saksi-saksi lainnya menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan menggeledah saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa menggeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi dan rekan-rekan saksi mau menyerahkan barang-barang miliknya tersebut kepada terdakwa bukan atas kemauan atau kesadaran sendiri melainkan dalam keadaan terpaksa dan perasaan sangat takut dikarenakan terdakwa melakukan pengancaman dengan ancaman akan memborgol dan membakar barang-barang milik saksi.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, ciri-ciri terdakwa adalah tinggi badan sekitar 165 cm, rambut warna hitam panjang sebahu (kuncir diikat), mengenakan baju kaos dengan motif garis hitam putih abu-abu, celana warna abu-abu, membawa borgol.
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan perampasan dan pengancaman adalah mencari keuntungan sendiri dan untuk memiliki barang milik orang lain.
- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan saat penyidik menunjukkan terdakwa yang ditangkap pihak kepolisian sebagai orang yang telah melakukan pemerasan dan pengancaman kepada saksi dan teman-teman saksi.
- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita penyidik yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5300 warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Venera Prime D503 warna merah, uang tunai sebesar Rp Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat, 1 (satu) buah Borgol Polisi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit, Warna Hitam, No. Pol. : DK 6343 ES ( Plat Palsu ) serta 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah barang-barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto, dan saksi I Nyoman Rih tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atas kejadian tersebut saksi sendiri mengalami kerugian ± sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)..

⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I KADEK ASTAWA BAGIA, SH**, Nusasari, 33 tahun, 13 Juli 1980, Laki-laki, Hindu, WNI, Polri, S1 Hukum, Asrama Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang No. 110 Padangsambian Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah menagkap terdakwa I Ketut Agus Suarjana alias Agus Kembar yang melakukan pemerasan dan pengancaman.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian Resor Kota Denpasar salah satunya adalah saksi Fitrah Albani berdasarkan laporan polisi dari saksi korban Sutiyono.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Gilimanuk Kab. Jembrana.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, bahwa terdakwa mengaku melakukan pemerasan dari para korban pada 2 (dua) tempat kejadian perkara aitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli sekira jam 21.00 wita bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, setelah mendapat laporan resmi dari para korban selanjutnya dilakukan terhadap para residivis yang sering melakukan kejahatan dengan modus perampasan dan cara mengancam. Setelah para korban ditunjukkan foto terdakwa yang memang sudah sering melakukan kejahatan serupa akhirnya diperoleh keterangan dari para korban bahwa terdakwalah orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman kepada para korban. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa berada di Jember dan sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi terakhir juga diberikan seorang informan bahwa terdakwa akan kembali kabur ke Jawa dengan menumpang bis sehingga saksi dan rekan-rekan menunggu dan mengintai terdakwa di Pelabuhan Gilimanuk. Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 03.00 wita terdakwa berhasil diamankan di atas bis beserta barang bukti berupa berbagai jenis Handphone.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan alat berupa : (satu) buah borgol dan mengaku sebagai anggota polisi yang berdinasi di Polda Bali.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, para korban lainnya percaya akan kata-kata terdakwa bahwa terdakwa adalah anggota polisi Polda karena terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah borgol yang biasa dibawa oleh anggota polisi.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, para korban mau menyerahkan barang-barang miliknya tersebut kepada terdakwa bukan atas kemauan atau kesadaran sendiri melainkan dalam keadaan terpaksa dan perasaan sangat takut dikarenakan terdakwa melakukan pengancaman dengan ancaman akan memborgol dan membakar barang-barang milik saksi.
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan perampasan dan pengancaman adalah mencari keuntungan sendiri dan untuk memiliki barang milik orang lain.
  - ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang yang ditunjukkan penyidik berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model : GT-E1205T warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type T1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type G 900 T warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Maxtron Type MG 597 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT - S5360 warna Putih, 1 (satu) buah HP Merk CrossType E11T warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-belakang hijau, 1 (satu) buah HP Merk Polytron Type P 3000T warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1600 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam bertuliskan CAUTION AWAS TANGAN JAHIL, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V5 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1610 warna Hitam-Silver, uang tunai sejumlah Rp. 5. 635.000.- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 5300 warna Hitam-Putih, 1 (satu) buah HP Merk Venera Prime D 503 warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 380.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Borgol beserta kuncinya, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam beserta kunci, 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa karena barang-barang tersebut adalah barang-barang hasil kejahatan dan barang-barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman.

⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan pihak penyidik sebagai orang yang terdakwa tangkap karena melakukan pemerasan dan pengancaman.

⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUGIONO**, Banyuwangi, 39 tahun, 19 September 1974, Laki-laki, Islam, WNI, Wiraswasta, SMA berijazah, Jl. Tukad Mawa Gg. IA No. IX Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang digunakan terdakwa terdakwa I Ketut Agus Suarjana alias Agus Kembar untuk melakukan pemerasan dan pengancaman.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh terdakwa adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4290 BU dirubah dengan plat palsu menjadi nopol DK 6343 ES, Noka : MH1HB41145K036047 , Nosin : HB41E-1041177, STNK dan BPKB an. Heru Setiawan Core.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut di rumah sekaligus warung saksi dengan alasan untuk pergi membeli cat dan saksi samasekali tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemerasan dan pengancaman.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat rumah/warung makan milik saksi di Jl. Tukad Mawa Gg. IA No. 1 X Panjer Denpasar Selatan Kota Denpasar.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi memang sudah mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan langganan warung makan milik saksi.

⇒ Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa baru sekali ini meminjam sepeda motor milik saksi dan setelah dipinjam terdakwa tidaka pernah mengembalikan sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi sumpah akhirnya saksi dihubungi oleh petugas kepolisian Denpasar Selatan dan diberitahu bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan bersama terdakwa dan diamankan di Polresta Denpasar terkait sepeda motor saksi telah digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan aksi pemerasan dan pengancaman.

- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, pada saat meminjam sepeda motor milik saksi terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang las yang bekerja di belakang rumah saksi dan terdakwa memberikan nomer telpon yang setelah dihubungi oleh saksi ternyata nomer handphone tersebut sudah tidak aktif.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB.
- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan oleh pihak penyidik sebagai orang yang telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4290 BU dirubah dengan plat palsu menjadi nopol DK 6343 ES milik saksi dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi.
- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita penyidik yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4290 BU dirubah dengan plat palsu menjadi nopol DK 6343 ES sebagai barang-barang milik saksi yang dipinjam tanpa pernah dikembalikan oleh terdakwa dan malah sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan pengancaman dan pemerasan.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi **SUTIYONO**, Demak, 32 tahun, 23 Maret 1981, Laki-laki, Islam, WNI, Buruh, SD, Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar, keterangannya dibacakan dipersidangan (berdasarkan Berita Acara Sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemerasan dengan aancaman yang dilakukan terdakwa I Ketut Agus Suarjana alias Agus Kembar.
  - ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, barang-barang yang dirampas yaitu Handphone sebanyak 12 (dua belas) buah dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp. 11.470.000,-(sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengaku anggota Polisi yang berdinasi di Polda yang mengumpulkan saksi beserta teman-temannya yang bekerja di proyek pembangunan rumah di Jl. Pulau Ayu dengan alasan mencari buronan yang kabur dari tahanan lalu selanjutnya terdakwa berpura-pura memeriksa dan menggeledah saksi beserta teman-temannya secara bergantian dan mengambil handphone serta uang tunai milik para saksi.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa I KETUT AGUS SUARJANA Alias AGUS KEMBAR, datang ke Tempat Bangunan Proyek di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Fit warna Hitam Merah No. Pol. : DK 4323 ES
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi bekerja di proyek tersebut sebagai mandor proyek bangunan dan yang menjadi korban lainnya adalah anak buah saksi.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa melakukan perampasan dan ancaman dengan mengaku sebagai Petugas Polisi yang bertugas di Polda dan melakukan ancaman dengan menunjukkan 1 (satu) buah Borgol di tangan kanan terdakwa yang diacungkan/diarahkan ke arah para saksi dibarengi dengan mengatakan : “Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”, sehingga saksi menjadi takut dan selanjutnya terdakwa dapat dengan leluasa merampas dan mengambil barang-barang milik saksi dan saksi lainnya
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, selain saksi yang menjadi korban adalah saksi Mattoyib, saksi Suprpto, saksi Muhammad Rusdi, saksi Bibit Baedi, saksi Solikin (a), saksi Muhammad Solikin (b), saksi Muhammad Solikin (c), saksi Muhamad Fadloli, saksi Sobirin, saksi Abu Mansur alias Mansur, saksi Miun Tarman dan saksi Abdul Latif.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita, saksi dan saksi lainnya sedang beristirahat di proyek pembangunan rumah di Jalan Pulau Ayu No. 6 Denpasar. Selanjutnya saksi melihat terdakwa datang ke proyeknya tempat saksi bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu), kemudian terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya di pinggir Jl. Pulau Ayu No.6 Denpasar dan masuk kedalam proyek bangunan. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi dan saksi lainnya : ” Mana mandornya ?”, yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin (c) : ” Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam”,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan saksinya menggigit oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari Penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk mengumpulkan kawan-kawan yang ada didalam proyek di lantai bawah. Setelah seluruh pekerja proyek berkumpul selanjutnya terdakwa menyuruh saksi dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : “Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar”. Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta dicek pada seluruh badan.

- Yang pertama disuruh berdiri adalah saksi Solikin (a), dan setelah dicek terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Solikin kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa menyuruh saksi Solikin duduk kembali di tempat semula.
- Kedua, terdakwa memeriksa dan dicek saksi Muhammad Rusdi dan dari saksi Muhammad Rusdi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam casing batik-batik yang disimpan saksi Muhammad Rusdi di atas tempat tidurnya.
- Ketiga, terdakwa memeriksa dan dicek saksi Muhammad Solikin (c) dan dari saksi Muhammad Solikin (c) terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang awalnya saksi Muhammad Solikin (c) simpan di lantai atas namun akhirnya saksi Muhammad Solikin serahkan kepada terdakwa karena merasa takut.
- Keempat, terdakwa memeriksa dan dicek saksi Bibit Baedi dan dari saksi Mbibit Baedi terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang awalnya saksi Bibit Baedi pegang di tangan kanannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abu Mansur alias Mansur dan dari saksi Abu Mansur alias Mansur terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna merah yang terdakwa rampas dari tangan kanan saksi Abu Mansur alias Mansur

- Keenam, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Suprpto dan dari saksi Suprpto terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet saksi Suprpto dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah yang terdakwa rampas dari tangan saksi Suprpto.
- Ketujuh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Fadloli dan dari saksi Muhammad Fadloli terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari tangan saksi Muhamad Fadloli.
- Kedelapan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abdul Latif dan dari saksi Abdul Latif terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang dan megambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam.
- Kesembilan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Miun Tarman alias Samiun dan dari saksi Miun Tarman alias Samiun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Maxstron dari tangan saksi Miun Tarman alias Samiun.
- Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Sobirin dan dari saksi Sobirin terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan.
- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Solikin (b) dan dari saksi Muhammad Solikin (b) terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tangan saksi Muhammad Solikin (b).
- Keduabelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Mattoyib dan dari saksi Mattoyib terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pada saku celana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian-bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dari tangan saksi Mattoyib.

- Ketigabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sutiyono (saksi sendiri) dan dari saksi Sutiyono terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam hijau dari tangan saksi Sutiyono.

Selanjutnya keseluruhan uang dan handphone-handphone yang terdakwa ambil dari para saksi, terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa membawa pergi kantong plastik tersebut sambil terdakwa berpura-pura mengajak saksi Sutiyono ikut pergi ke kantor Kepala Desa setempat dengan alasan terdakwa akan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya tidak pernah berbuat kejahatan. Setelah terdakwa membonceng saksi Sutiyono dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, di tengah jalan saksi Sutiyono yang merasa curiga tiba-tiba meloncat dari sepeda motor terdakwa dan terdakwapun pergi meninggalkan saksi sampai akhirnya saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya yang merasa curiga bahwa terdakwa adalah polisi gadungan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, ciri-ciri terdakwa adalah tinggi badan sekitar 165 cm, perawakan sedang, bentuk muka lonjong, rambut warna hitam bagian belakang panjang sebahu (kuncir diikat), mata coklat, kepala datar atas, mengenakan baju kaos lengan panjang dengan motif garis hitam putih abu-abu, celana panjang warna abu-abu, memakai sandal kulit warna coklat, dan membawa 1 (satu) buah borgol.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi dan saksi-saksi lainnya percaya akan kata-kata terdakwa bahwa terdakwa adalah anggota polisi Polda karena terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah borgol yang biasa dibawa oleh anggota polisi.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi dan rekan-rekan saksi mau menyerahkan barang-barang miliknya tersebut kepada terdakwa bukan atas kemauan atau kesadaran sendiri melainkan dalam keadaan terpaksa dan perasaan sangat takut dikarenakan terdakwa melakukan pengancaman dengan ancaman akan memborgol dan membakar barang-barang milik saksi.
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan perampasan dan pengancaman adalah mencari keuntungan sendiri dan untuk memiliki barang milik orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan saat penyidik menunjukkan terdakwa yang ditangkap pihak kepolisian sebagai orang yang telah melakukan pemerasan dan pengancaman kepada saksi dan teman-teman saksi.
- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita penyidik yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam hijau dan uang tunai Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat, 1 (satu) buah Borgol Polisi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit, Warna Hitam, No. Pol. : DK 6343 ES ( Plat Palsu ) serta 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah barang-barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, saksi dan rekan-rekan saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik para saksi dan atas kejadian tersebut saksi dan saksi-saksi lainnya mengalami kerugian ± sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan pihak penyidik sebagai orang yang terdakwa tangkap karena melakukan pemerasan dan pengancaman.
- ⇒ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat namun bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa tidak mengenal para saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan para saksi
- ⇒ Bahwa benar, terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengaku melakukan pemerasan dan pengancaman kepada para korban pada 2 (dua) tempat kejadian yang berbeda yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli sekira jam 21.00 wita bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah borgol yang biasa dimiliki oleh petugas kepolisian.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, cara terdakwa melakukan pemerasan yaitu dengan cara menggertak para korban terlebih dahulu dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polda atau Intel polda yang sedang mencari buronan dan terdakwa mengacungkan borgol kepada para korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman berupa : "Diam semua, kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau sudah ketemu oleh saya sendiri akan saya bakar !". setelah mengucapkan ancaman tersebut maka terdakwa akan menggeledah para korban satu persatu lalu terdakwa akan mengambil Handphone dan uang milik para korban.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mendapatkan borgol tersebut dengan cara membeli di Pasar Satria Denpasar seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa melakukan aksi pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam milik saksi Sugiono yang mana sepeda motor tersebut saksi pinjam langsung kepada saksi Sugiono dengan alasan untuk pergi membeli cat pada sekitar bulan Juni 2013 dan tidak pernah terdakwa kembalikan lagi sampai akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat melakukan perbuatan pemerasan dan pengancaman terhadap para korban terdakwa mengenakan pakaian berupa 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita awalnya terdakwa datang ke gudang pembuatan batako bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu), dan terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu gudang pembuatan batako tersebut. Selanjutnya di depan gudang pembuatan batako terdakwa menyetop saksi I Putu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gede Oka Sudiadnyana yang sedang berjalan memasuki gudang dan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana terdakwa mengaku anggota Intel Polresta Denpasar yang ingin melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di gudang tempat tinggal saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana dan kawan-kawan saksi karena diduga tempat tersebut sebagai tempat persembunyian dari pelaku judi togel dan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung memegang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana pada bagian pundak kanan serta saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana didorong dan digiring berjalan di depan terdakwa dimana terdakwa meminta masuk ke dalam kamar saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana. Kemudian di depan tangga dekat kamar tidur, terdakwa naik duluan ke atas tangga menuju ke kamar tidur, dan setelah terdakwa berada di atas barulah terdakwa memanggil saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana untuk ikut naik. Selanjutnya di depan pintu kamar terdakwa menarik tangan kanan rekan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yaitu saksi Rusdiyanto yang sedang duduk di dekat tangga lalu saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih disuruh masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar posisi saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana tetap berdiri di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Rusdiyanto serta saksi I Nyoman Rih diperintahkan duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Inel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk menggeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”**. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan menggeledah para saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan di dalam dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa menggeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah pergi dari gudang pembuatan batako yang bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah tempat proyek pembangunan yang bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwapun memarkirkan sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan tersebut lalu masuk kedalam proyek bangunan dimana saat itu saksi Sutiyono dan saksi lainnya yang merupakan buruh/pekerja di proyek itu sedang beristirahat di proyek pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Sutiyono dan saksi lainnya : "Mana mandornya?", yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin(c) : "Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam", kemudian saksi Sutiyono dipanggil oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk mengumpulkan kawan-kawan yang ada didalam proyek. Setelah seluruh pekerja proyek berkumpul di lantai bawah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : **"Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar"**. Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta digeledah pada seluruh badan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang pertama disuruh berdiri adalah saksi Solikin (a), dan setelah digeledah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Solikin kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa menyuruh saksi Solikin duduk kembali di tempat semula.

- Kedua, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Rusdi dan dari saksi Muhammad Rusdi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam casing batik-batik yang disimpan saksi Muhammad Rusdi di atas tempat tidurnya.
- Ketiga, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Solikin (c) dan dari saksi Muhammad Solikin (c) terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang awalnya saksi Muhammad Solikin (c) simpan di lantai atas namun akhirnya saksi Muhammad Solikin serahkan kepada terdakwa karena merasa takut.
- Keempat, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Bibit Baedi dan dari saksi Mbibit Baedi terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang awalnya saksi Bibit Baedi pegang di tangan kanannya.
- Kelima, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abu Mansur alias Mansur dan dari saksi Abu Mansur alias Mansur terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna merah yang terdakwa rampas dari tangan kanan saksi Abu Mansur alias Mansur
- Keenam, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Suprpto dan dari saksi Suprpto terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet saksi Suprpto dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah yang terdakwa rampas dari tangan saksi Suprpto.
- Ketujuh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Fadloli dan dari saksi Muhammad Fadloli terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari tangan saksi Muhamad Fadloli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abdul Latif dan dari saksi Abdul Latif terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam.

- Kesembilan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Miun Tarman alias Samiun dan dari saksi Miun Tarman alias Samiun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Maxstron dari tangan saksi Miun Tarman alias Samiun.
- Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Sobirin dan dari saksi Sobirin terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan.
- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Solikin (b) dan dari saksi Muhammad Solikin (b) terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tangan saksi Muhammad Solikin (b).
- Keduabelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Mattoyib dan dari saksi Mattoyib terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dari tangan saksi Mattoyib.
- Ketigabelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Sutiyono (saksi sendiri) dan dari saksi Sutiyono terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam hijau dari tangan saksi Sutiyono.

Selanjutnya keseluruhan uang dan handphone-handphone yang terdakwa ambil dari para saksi, terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa membawa pergi kantong plastik tersebut sambil terdakwa berpura-pura mengajak saksi Sutiyono ikut pergi ke kantor Kepala Desa setempat dengan alasan terdakwa akan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya tidak pernah berbuat kejahatan. Setelah terdakwa membonceng saksi Sutiyono dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 5.635.000,- yang merasa curiga tiba-tiba meloncat dari sepeda motor terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan saksi sampai akhirnya saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya yang merasa curiga bahwa terdakwa adalah polisi gadungan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah mendapatkan barang-barang dari para korban berupa 14 (empat belas) Handphone dan uang tunai sekitar ± Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa menggunakan beberapa dari uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa kemudian terdakwa berencana membawa handphone-handphone milik para korban dan sisa uang tersebut ke pulau Jawa namun pada saat terdakwa akan kabur menuju pulau Jawa, terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian Polresta Denpasar di Pelabuhan Gilimanuk dan dari terdakwa didapati 14 (empat) belas handphone milik para korban serta sisa uang yang juga milik para korban sebesar ± Rp 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang-barang yang ditunjukkan penyidik berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model : GT-E1205T warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type T1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type G 900 T warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Maxtron Type MG 597 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT - S5360 warna Putih, 1 (satu) buah HP Merk CrossType E11T warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-belakang hijau, 1 (satu) buah HP Merk Polytron Type P 3000T warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1600 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam bertuliskan CAUTION AWAS TANGAN JAHIL, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V5 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1610 warna Hitam-Silver, uang tunai sejumlah Rp. 5.635.000,- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 5300 warna Hitam-Putih, 1 (satu) buah HP Merk Venera Prime D 503 warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagai barang-barang yang terdakwa rampas dari para saksi korban dengan cara melakukan pengancaman.

⇒ Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang-barang yang ditunjukkan pihak penyidik berupa : 1 (satu) buah Borgol beserta kuncinya, 1 (satu) unit Sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam beserta kunci, 1

(satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat sebagai barang-barang yang terdakwa gunakan pada saat melakukan aksi pemerasan dan pengancaman.

- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman kepada para korban pada 2 (dua) tempat kejadian yang berbeda yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli sekira jam 21.00 wita bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menjelaskan, terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah borgol yang biasa dimiliki oleh petugas kepolisian.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menjelaskan, cara terdakwa melakukan pemerasan yaitu dengan cara mengertak para korban terlebih dahulu dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polda atau Intel polda yang sedang mencari buronan dan terdakwa mengacungkan borgol kepada para korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman berupa : “Diam semua, kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau sudah ketemu oleh saya sendiri akan saya bakar !”. setelah mengucapkan ancaman tersebut maka terdakwa akan menggeledah para korban satu persatu lalu terdakwa akan mengambil Handphone dan uang milik para korban.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mendapatkan borgol tersebut dengan cara membeli di Pasar Satria Denpasar seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan aksi pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam milik saksi Sugiono yangmana sepeda motor tersebut saksi pinjam langsung kepada saksi Sugiono dengan alasan untuk pergi membeli cat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 dan tidak pernah terdakwa kembalikan lagi sampai akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

- ⇒ Bahwa benar terdakwa saat melakukan perbuatan pemerasan dan pengancaman terhadap para korban terdakwa menegnakan pakaian berupa 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita awalnya terdakwa datang ke gudang pembuatan batako bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu), dan terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu gudang pembuatan batako tersebut. Selanjutnya di depan gudang pembuatan batako terdakwa menyetop saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yang sedang berjalan memasuki gudang dan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana terdakwa mengaku anggota Intel Polresta Denpasar yang ingin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di gudang tempat tinggal saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana dan kawan-kawan saksi karena diduga tempat tersebut sebagai tempat persembunyian dari pelaku judi togel dan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung memegang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana pada bagian pundak kanan serta saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana didorong dan digiring berjalan di depan terdakwa dimana terdakwa meminta masuk ke dalam kamar saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana. Kemudian di depan tangga dekat kamar tidur, terdakwa naik duluan ke atas tangga menuju ke kamar tidur, dan setelah terdakwa berada di atas barulah terdakwa memanggil saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana untuk ikut naik. Selanjutnya di depan pintu kamar terdakwa menarik tangan kanan rekan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yaitu saksi Rusdiyanto yang sedang duduk di dekat tangga lalu saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh disuruh masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar posisi saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana tetap berdiri di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Rusdiyanto serta saksi I Nyoman Rioh diperintahkan duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Inel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk menggeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang berharga lainnya milik kamu yang

disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar". Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rihoh menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan menggeledah para saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan di dalam dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa menggeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rihoh lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rihoh sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

⇒ Bahwa benar terdakwa menjelaskan, setelah pergi dari gudang pembuatan batako yang bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah tempat proyek pembangunan yang bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwapun memarkirkan sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan tersebut lalu masuk kedalam proyek bangunan dimana saat itu saksi Sutiyono dan saksi lainnya yang merupakan buruh/pekerja di proyek itu sedang beristirahat di proyek pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Sutiyono dan saksi lainnya : "Mana mandornya?", yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin(c) : "Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam", kemudian saksi Sutiyono dipanggil oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke- dan kawan yang ada didalam proyek. Setelah seluruh pekerja proyek berkumpul di lantai bawah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar”**. Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta dicek pada seluruh badan.

Selanjutnya keseluruhan uang dan handphone-handphone yang terdakwa ambil dari para saksi, terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa membawa pergi kantong plastik tersebut sambil terdakwa berpura-pura mengajak saksi Sutiyono ikut pergi ke kantor Kepala Desa setempat dengan alasan terdakwa akan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya tidak pernah berbuat kejahatan. Setelah terdakwa membonceng saksi Sutiyono dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, di tengah jalan saksi Sutiyono yang merasa curiga tiba-tiba meloncat dari sepeda motor terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan saksi sampai akhirnya saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya yang merasa curiga bahwa terdakwa adalah polisi gadungan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah mendapatkan barang-barang dari para korban berupa 14 (empat belas) Handphone dan uang tunai sekitar ± Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa menggunakan beberapa dari uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa kemudian terdakwa berencana membawa handphone-handphone milik para korban dan sisa uang tersebut ke pulau Jawa namun pada saat terdakwa akan kabur menuju pulau Jawa, terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian Polresta Denpasar di Pelabuhan Gilimanuk dan dari terdakwa didapati 14 (empat) belas handphone milik para korban serta sisa uang yang juga milik para korban sebesar ± Rp 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang-barang yang ditunjukkan penyidik berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - E1205T warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type T1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type G 900 T warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Maxtron Type MG 597 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT - S5360 warna Putih, 1 (satu) buah HP Merk CrossType E11T warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-belakang hijau, 1 (satu) buah HP Merk Polytron Type P 3000T warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1600 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam bertuliskan CAUTION AWAS TANGAN JAHIL, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V5 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1610 warna Hitam-Silver, uang tunai sejumlah Rp. 5. 635.000,- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 5300 warna Hitam-Putih, 1 (satu) buah HP Merk Venera Prime D 503 warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagai barang-barang yang terdakwa rampas dari para saksi korban dengan cara melakukan pengancaman.

⇒ Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang-barang yang ditunjukkan pihak penyidik berupa : 1 (satu) buah Borgol beserta kuncinya, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam beserta kunci, 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat sebagai barang-barang yang terdakwa gunakan pada saat melakukan aksi pemerasan dan pengancaman.

⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

⇒ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas,

Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

- Kesatu : Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti Terdakwa melakukan beberapa perbuatan Pemerasan yang dianggap berdiri sendiri, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu; -----

Menimbang, bahwa majelis akan mempetimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

## **ad. 1 Unsur Barangsiapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan yang tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :**

Unsur ini tidak disyaratkan bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh. Cukup melakukan perbuatannya untuk memperoleh penyerahan barang.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa :

Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dan yang kedua juga pada hari Minggu tanggal 21 Juli sekira jam 21.00 wita bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar, terdakwa I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu). Selanjutnya terdakwa mengumpulkan saksi-saksi yang merupakan buruh-buruh/pekerja yang sedang bekerja di proyek-proyek tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Intel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk mengeledah para saksi tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”**. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut para saksi antara lain saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi Sugiyanto dan yang lainnya menjadi takut dan terpaksa menyerahkan barang-barang milik mereka berupa uang maupun Handphone. Setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang milik para saksi terdakwa pergi meninggalkan para saksi.

Bahwa dalam persidangan juga terungkap terdakwa bukanlah petugas kepolisian dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi I Putu Gede Oka Sudiandnyana, saksi I Kadek Bagia Astawa, saksi Sugiono, saksi Sutiyono serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didukung dengan barang bukti.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

### **ad. 3 Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :**

Yang dimaksud dengan unsur “*memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah : Seseorang melakukan penyerahan barang, penyerahan barang mana merupakan akibat dipaksa. Seseorang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu barang tidak akan memenuhinya tanpa dipergunakan alat-alat paksa. Dengan demikian hubungan kausal antara penyerahan barang dan kekerasan dinyatakan secara tegas dalam rumusan pidana bahwa untuk perbuatan memaksa diperlukan alat paksa yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang diartikan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan/kekuatan fisik yang tidak ringan, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan.

Dalam persidangan terungkap bahwa :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita awalnya terdakwa datang ke gudang pembuatan batako bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu), dan terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu gudang pembuatan batako tersebut. Selanjutnya di depan gudang pembuatan batako terdakwa menyetop saksi I Putu Gede Oka Sudiandnyana yang sedang berjalan memasuki gudang dan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiandnyana terdakwa mengaku anggota Intel Polresta Denpasar yang ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di gudang tempat tinggal saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana dan kawan-kawan saksi karena diduga tempat tersebut sebagai tempat persembunyian dari pelaku judi togel dan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung memegang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana pada bagian pundak kanan serta saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana didorong dan digiring berjalan di depan terdakwa dimana terdakwa meminta masuk ke dalam kamar saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana. Kemudian di depan tangga dekat kamar tidur, terdakwa naik duluan ke atas tangga menuju ke kamar tidur, dan setelah terdakwa berada di atas barulah terdakwa memanggil saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana untuk ikut naik. Selanjutnya di depan pintu kamar terdakwa menarik tangan kanan rekan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yaitu saksi Rusdiyanto yang sedang duduk di dekat tangga lalu saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh disuruh masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar posisi saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana tetap berdiri di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Rusdiyanto serta saksi I Nyoman Rioh diperintahkan duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Inel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk menggeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”**. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi I Putu Gede

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oka Sudiadnyana, saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman

Rioh menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan mengeledah para saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan di dalam dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa mengeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh, lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rioh sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

- Bahwa setelah pergi dari gudang pembuatan batako yang bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah tempat proyek pembangunan yang bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwapun memarkirkan sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan tersebut lalu masuk kedalam proyek bangunan dimana saat itu saksi Sutiyono dan saksi lainnya yang merupakan buruh/pekerja di proyek itu sedang beristirahat di proyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perobngan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Sutiyono dan saksi lainnya : "Mana mandornya?", yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin(c) : "Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam", kemudian saksi Sutiyono dipanggil oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk mengumpulkan kawan-kawan yang ada didalam proyek. Setelah seluruh pekerja proyek berkumpul di lantai bawah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : **"Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar"**. Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta digelegah pada seluruh badan.

- Yang pertama disuruh berdiri adalah saksi Solikin (a), dan setelah digelegah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Solikin kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa menyuruh saksi Solikin duduk kembali di tempat semula.
- Kedua, terdakwa memeriksa dan mengelegah saksi Muhammad Rusdi dan dari saksi Muhammad Rusdi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam casing batik-batik yang disimpan saksi Muhammad Rusdi di atas tempat tidurnya.
- Ketiga, terdakwa memeriksa dan mengelegah saksi Muhammad Solikin (c) dan dari saksi Muhammad Solikin (c) terdakwa mendapat uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejumlah Rp 2450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang awalnya saksi Muhammad Solikin (c) simpan di lantai atas namun akhirnya saksi Muhammad Solikin serahkan kepada terdakwa karena merasa takut.

- Keempat, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Bibit Baedi dan dari saksi Bibit Baedi terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang awalnya saksi Bibit Baedi pegang di tangan kanannya.
- Kelima, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abu Mansur alias Mansur dan dari saksi Abu Mansur alias Mansur terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna merah yang terdakwa rampas dari tangan kanan saksi Abu Mansur alias Mansur
- Keenam, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Suprpto dan dari saksi Suprpto terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet saksi Suprpto dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah yang terdakwa rampas dari tangan saksi Suprpto.
- Ketujuh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Fadloli dan dari saksi Muhammad Fadloli terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari tangan saksi Muhamad Fadloli.
- Kedelapan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abdul Latif dan dari saksi Abdul Latif terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang dan megambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam.
- Kesembilan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Miun Tarman alias Samiun dan dari saksi Miun Tarman alias Samiun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Maxstron dari tangan saksi Miun Tarman alias Samiun.
- Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Sobirin dan dari saksi Sobirin terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan.

- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Solikin (b) dan dari saksi Muhammad Solikin (b) terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tangan saksi Muhammad Solikin (b).
- Keduabelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Mattoyib dan dari saksi Mattoyib terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dari tangan saksi Mattoyib.
- Ketigabelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Sutiyono (saksi sendiri) dan dari saksi Sutiyono terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam hijau dari tangan saksi Sutiyono.

Selanjutnya keseluruhan uang dan handphone-handphone yang terdakwa ambil dari para saksi, terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa membawa pergi kantong plastik tersebut sambil terdakwa berpura-pura mengajak saksi Sutiyono ikut pergi ke kantor Kepala Desa setempat dengan alasan terdakwa akan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya tidak pernah berbuat kejahatan. Setelah terdakwa membonceng saksi Sutiyono dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, di tengah jalan saksi Sutiyono yang merasa curiga tiba-tiba meloncat dari sepeda motor terdakwa dan terdawapun pergi meninggalkan saksi sampai akhirnya saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya yang merasa curiga bahwa terdakwa adalah polisi gadungan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi I Putu Gede Oka Sudiandnyana, saksi I Kadek Bagia Astawa, saksi Sugiono, saksi Sutiyono serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didukung dengan barang bukti.

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur-unsur pembuktian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan

### piutang:

Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut diatas dianggap telah terbukti.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan terdakwa terungkap bahwa :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita awalnya terdakwa datang ke gudang pembuatan batako bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu), dan terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu gudang pembuatan batako tersebut. Selanjutnya di depan gudang pembuatan batako terdakwa menyetop saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yang sedang berjalan memasuki gudang dan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana terdakwa mengaku anggota Intel Polresta Denpasar yang ingin melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di gudang tempat tinggal saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana dan kawan-kawan saksi karena diduga tempat tersebut sebagai tempat persembunyian dari pelaku judi togel dan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung memegang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana pada bagian pundak kanan serta saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana didorong dan digiring berjalan di depan terdakwa dimana terdakwa meminta masuk ke dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana. Kemudian di depan tangga dekat kamar tidur, terdakwa naik duluan ke atas tangga menuju ke kamar tidur, dan setelah terdakwa berada di atas barulah terdakwa memanggil saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana untuk ikut naik. Selanjutnya di depan pintu kamar terdakwa menarik tangan kanan rekan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yaitu saksi Rusdiyanto yang sedang duduk di dekat tangga lalu saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh **disuruh** masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar posisi saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana tetap berdiri di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Rusdiyanto serta saksi I Nyoman Rioh diperintahkan duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Inel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk menggeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”**. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan menggeledah para saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa menggeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rih, lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

- Bahwa setelah pergi dari gudang pembuatan batako yang bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah tempat proyek pembangunan yang bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwapun memarkirkan sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan tersebut lalu masuk kedalam proyek bangunan dimana saat itu saksi Sutiyono dan saksi lainnya yang merupakan buruh/pekerja di proyek itu sedang beristirahat di proyek pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Sutiyono dan saksi lainnya : "Mana mandornya?", yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin(c) : "Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam", kemudian saksi Sutiyono dipanggil oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk mengumpulkan kawan-kawan yang ada didalam proyek. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerja proyek berkumpul di lantai bawah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar”**. Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta digeleged pada seluruh badan.

- Yang pertama disuruh berdiri adalah saksi Solikin (a), dan setelah digeleged terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Solikin kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa menyuruh saksi Solikin duduk kembali di tempat semula.
- Kedua, terdakwa memeriksa dan menggeleged saksi Muhammad Rusdi dan dari saksi Muhammad Rusdi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam casing batik-batik yang disimpan saksi Muhammad Rusdi di atas tempat tidurnya.
- Ketiga, terdakwa memeriksa dan menggeleged saksi Muhammad Solikin (c) dan dari saksi Muhammad Solikin (c) terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang awalnya saksi Muhammad Solikin (c) simpan di lantai atas namun akhirnya saksi Muhammad Solikin serahkan kepada terdakwa karena merasa takut.
- Keempat, terdakwa memeriksa dan menggeleged saksi Bibit Baedi dan dari saksi Bibit Baedi terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang awalnya saksi Bibit Baedi pegang di tangan kanannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abu Mansur alias Mansur dan dari saksi Abu Mansur alias Mansur terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna merah yang terdakwa rampas dari tangan kanan saksi Abu Mansur alias Mansur

- Keenam, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Suprpto dan dari saksi Suprpto terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet saksi Suprpto dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah yang terdakwa rampas dari tangan saksi Suprpto.
- Ketujuh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Fadloli dan dari saksi Muhammad Fadloli terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari tangan saksi Muhamad Fadloli.
- Kedelapan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abdul Latif dan dari saksi Abdul Latif terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang dan megambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam.
- Kesembilan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Miun Tarman alias Samiun dan dari saksi Miun Tarman alias Samiun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Maxstron dari tangan saksi Miun Tarman alias Samiun.
- Kesepuluh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Sobirin dan dari saksi Sobirin terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan.
- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Solikin (b) dan dari saksi Muhammad Solikin (b) terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tangan saksi Muhammad Solikin (b).
- Keduabelas, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Mattoyib dan dari saksi Mattoyib terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pada saku celana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian-bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dari tangan saksi Mattoyib.

- Ketigabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sutiyono (saksi sendiri) dan dari saksi Sutiyono terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam hijau dari tangan saksi Sutiyono.

Yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari para terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain, yaitu dalam hal ini adalah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari harta milik saksi korban Khabib Achmad dan bukan milik para terdakwa

Hal ini didukung oleh keterangan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi I Kadek Bagia Astawa, saksi Sugiono, saksi Sutiyono serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didukung dengan barang bukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Bahwa yang yang dimaksud dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa terungkap bahwa :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 20.00 wita awalnya terdakwa datang ke gudang pembuatan batako bertempat di Jl. Pura Demak No. 36 Denpasar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu), dan terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu gudang pembuatan batako tersebut. Selanjutnya di depan gudang pembuatan batako terdakwa menyetop saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yang sedang berjalan memasuki gudang dan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana terdakwa mengaku anggota Intel Polresta Denpasar yang ingin melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di gudang tempat tinggal saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana dan kawan-kawan saksi karena diduga tempat tersebut sebagai tempat persembunyian dari pelaku judi togel dan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung memegang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana pada bagian pundak kanan serta saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana didorong dan digiring berjalan di depan terdakwa dimana terdakwa meminta masuk ke dalam kamar saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana. Kemudian di depan tangga dekat kamar tidur, terdakwa naik duluan ke atas tangga menuju ke kamar tidur, dan setelah terdakwa berada di atas barulah terdakwa memanggil saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana untuk ikut naik. Selanjutnya di depan pintu kamar terdakwa menarik tangan kanan rekan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana yaitu saksi Rusdiyanto yang sedang duduk di dekat tangga lalu saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana beserta rekan-rekan saksi yaitu saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh disuruh masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar posisi saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana tetap berdiri di sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Rusdiyanto serta saksi I Nyoman Rioh diperintahkan duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Inel yang bertugas di Polresta Denpasar dan diberi tugas untuk menggeledah gudang batako tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah borgol dari saku celana depan kiri yang terdakwa kenakan. Selanjutnya borgol tersebut ditunjukkan ke arah para saksi sambil terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu : **“Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu yang disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau saya ketemu sendiri barang tersebut akan saya bakar”**. Atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh menjadi takut, kemudian terdakwa mulai memeriksa dan menggeledah para saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih type 5300 yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan diatas lemari tempat tidur dan mengambil uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana simpan di dalam dompet di saku celana belakang kanan. Selanjutnya terdakwa menggeledah saksi Rusdiyanto dan saksi I Nyoman Rioh, lalu mengambil uang milik saksi Rusdiyanto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana belakang kanan serta mengambil uang milik saksi I Nyoman Rioh sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet di bawah kasur. Setelah mengambil barang-barang dan uang milik para saksi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastic lalu keluar dari dalam kamar kemudian membawa saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana ke gudang bagian barat. Di dalam gudang bagian barat terdakwa juga mengambil barang milik saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Venera yang memang saksi simpan di gudang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari gudang pembuatan batako tersebut dengan membawa keseluruhan barang-barang milik para saksi.

- Bahwa setelah pergi dari gudang pembuatan batako yang bertempat di Jl. Pulau Demak No. 36 Denpasar tersebut, selanjutnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke sebuah tempat proyek pembangunan yang bertempat di Jl. Pulau Ayu No. 6 Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol : DK 4323 ES (plat palsu) dan terdakwaupun memarkirkan sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan tersebut lalu masuk kedalam proyek bangunan dimana saat itu saksi Sutiyono dan saksi lainnya yang merupakan buruh/pekerja di proyek itu sedang beristirahat di proyek pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Sutiyono dan saksi lainnya : "Mana mandornya?", yang dijawab oleh saksi Muhamad Solikin(c) : "Mandornya namanya Sutiyono, tadi ada didalam", kemudian saksi Sutiyono dipanggil oleh terdakwa dan diajak keluar. Kepada saksi Sutiyono terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polda yang sementara bertugas mencari buronan yang lari dari penjara yang berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya saksi Sutiyono disuruh untuk mengumpulkan kawan-kawan yang ada didalam proyek. Setelah seluruh pekerja proyek berkumpul di lantai bawah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya duduk bersila setengah lingkaran dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar lalu memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah borgol dari saku kirinya kemudian borgol tersebut dipegang dengan tangan kanan dan ditunjukkan kepada para saksi sembari mengeluarkan kata-kata ancaman : **"Kalau kamu bergerak dan macam-macam saya akan borgol dan kalau ada barang-barang berharga lainnya milik kamu diumpetin atau disembunyikan, saya cari sendiri dan kalau ketemu saya akan bakar"**. Selanjutnya satu persatu saksi dan saksi lainnya disuruh berdiri dan diperiksa serta digeledah pada seluruh badan.

- Yang pertama disuruh berdiri adalah saksi Solikin (a), dan setelah digeledah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Solikin kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa menyuruh saksi Solikin duduk kembali di tempat semula.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Rusdi dan dari saksi Muhammad Rusdi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam casing batik-batik yang disimpan saksi Muhammad Rusdi di atas tempat tidurnya.
- Ketiga, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Solikin (c) dan dari saksi Muhammad Solikin (c) terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang awalnya saksi Muhammad Solikin (c) simpan di lantai atas namun akhirnya saksi Muhammad Solikin serahkan kepada terdakwa karena merasa takut.
  - Keempat, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Bibit Baedi dan dari saksi Bibit Baedi terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang awalnya saksi Bibit Baedi pegang di tangan kanannya.
  - Kelima, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abu Mansur alias Mansur dan dari saksi Abu Mansur alias Mansur terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna merah yang terdakwa rampas dari tangan kanan saksi Abu Mansur alias Mansur
  - Keenam, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Suprpto dan dari saksi Suprpto terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet saksi Suprpto dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah yang terdakwa rampas dari tangan saksi Suprpto.
  - Ketujuh, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Muhammad Fadloli dan dari saksi Muhammad Fadloli terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dari tangan saksi Muhamad Fadloli.
  - Kedelapan, terdakwa memeriksa dan mengeledah saksi Abdul Latif dan dari saksi Abdul Latif terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang dan megambil 1 buah Handphone merk Cross warna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesebelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Miun Tarman alias Samiun dan dari saksi Miun Tarman alias Samiun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Maxstron dari tangan saksi Miun Tarman alias Samiun.

- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sobirin dan dari saksi Sobirin terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan.
- Kesebelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Muhammad Solikin (b) dan dari saksi Muhammad Solikin (b) terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dari tangan saksi Muhammad Solikin (b).
- Keduabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Mattoyib dan dari saksi Mattoyib terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pada saku celana belakang bagian kanan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dari tangan saksi Mattoyib.
- Ketigabelas, terdakwa memeriksa dan menggeledah saksi Sutiyono (saksi sendiri) dan dari saksi Sutiyono terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan mengambil 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam hijau dari tangan saksi Sutiyono.

Selanjutnya keseluruhan uang dan handphone-handphone yang terdakwa ambil dari para saksi, terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa membawa pergi kantong plastik tersebut sambil terdakwa berpura-pura mengajak saksi Sutiyono ikut pergi ke kantor Kepala Desa setempat dengan alasan terdakwa akan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya tidak pernah berbuat kejahatan. Setelah terdakwa membonceng saksi Sutiyono dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, di tengah jalan saksi Sutiyono yang merasa curiga tiba-tiba meloncat dari sepeda motor terdakwa dan terdakwapun pergi meninggalkan saksi sampai akhirnya saksi Sutiyono dan saksi-saksi lainnya yang merasa curiga bahwa terdakwa adalah polisi gadungan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana, saksi I Kadek Bagia Astawa, saksi Sugiono, saksi Sutiyono serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didukung dengan barang bukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa perbuatan Pemerasan yang dianggap berdiri sendiri** " ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami total kerugian ± sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan di masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan Pemerasan yang dianggap berdiri sendiri" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT AGUS SUARJANA alias AGUS KEMBAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;-----  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model : GT-E1205T warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Bibit Baedi alias Bibit*
  - 1 (satu) buah HP Merk Cross Type T1 warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Abdul Latief*
  - 1 (satu) buah HP Merk Cross Type G 900 T warna merah  
*Dikembalikan kepada saksi Suprpto*
  - 1 (satu) buah HP Merk Maxtron Type MG 597 warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Muin Tarmin*
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Model GT - S5360 warna Putih  
*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fadloli*
  - 1 (satu) buah HP Merk CrossType E11T warna Hitam  
*Dikembalikan kepada saksi Mattoyib*
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam-belakang hijau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Uang tunai sejumlah Rp 5.635.000,- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

Rupiah)

*Dikembalikan kepada saksi Sutiyono*

- 1 (satu) buah HP Merk Polytron Type P 3000T warna merah

*Dikembalikan kepada saksi Abu Mansur*

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1600 warna Hitam

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Solikin (c)*

- 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam bertuliskan CAUTION AWAS TANGAN

**JAHIL**

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rusdi*

- 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V5 warna hitam

*Dikembalikan kepada saksi Solikin (a)*

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1610 warna Hitam-Silver

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Solikin (b)*

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 5300 warna Hitam-Putih

- 1 (satu) buah HP Merk Venera Prime D 503 warna merah

- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),

*Dikembalikan kepada saksi I Putu Gede Oka Sudiadnyana*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : DK 6343 ES (Palsu) warna hitam beserta kunci

*Dikembalikan kepada saksi Sugiono*

- 1 (satu) buah Borgol beserta kuncinya,
- 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna abu-abu dan belang-belang,
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu,
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat

*Drampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2013**, oleh kami **Dr. MADE SUWEDA, SH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis, dan dibantu oleh **I MADE**

**WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh **YULI PELADIYANTI, SH** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai Pemohon dan Termohon.

**Hakim-hakim Anggota ,**

**Hakim Ketua,**

**GUNAWAN TRI BUDIONO, SH .**

**Dr. MADE SUWEDA, SH, M.H.**

**PARULIAN SARAGIH. SH.MH .**

PANITERA PENGGANTI,

**I MADE WISNAWA, SH.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Desember 2013, Nomor : 828/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**